



PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KABUPATEN KUBU RAYA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kubu Raya.

Penyusunan Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta tujuan pengaturan penyelenggaraan Reklame sebagai upaya mengoptimalkan tata ruang Kabupaten dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya, mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi Reklame, melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan penyelenggaraan Reklame, serta meningkatkan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Penyelenggaraan Reklame ini merupakan bagian dari upaya menjamin dan memberikan kepastian hukum di dalam penyelenggaraan Reklame Komersial dan Non Komersial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,



MARIA AGUSTINA, SE, M,Si
NIP 197108161996032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah..... 1

 C. Tujuan Penyusunan..... 1

 D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN..... 2

BAB III MATERI MUATAN 3

 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 3

 Ruang Lingkup Materi 4

 1. Judul..... 4

 2. Konsideran;..... 4

 3. Dasar Hukum; dan..... 4

 4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II..... 4

BAB IV PENUTUP 4

 A. Kesimpulan 4

 B. Saran 4

DAFTAR PUSTAKA..... 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyadari pentingnya mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang terencana, terarah dan terpadu sebagai kegiatan ekonomi. penyelenggaraan reklame yang terstruktur dan teratur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi komunikasi yang efektif, serta menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan perkotaan. Penyelenggaraan reklame juga penting dari sisi hukum untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan daerah dan perizinan. Hal ini mencakup pembayaran pajak atau retribusi yang sah, yang mendasari pentingnya pengelolaan reklame secara terencana dan legal oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan reklame yang dikelola dengan baik dimaksudkan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan komersial, estetika kota, dan pendapatan daerah, serta berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Sudah ada dasar hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan Reklame, namun dalam pengaturannya masih terpisah.
2. Dalam pengaturan sebelumnya sudah dianggap tidak relevan lagi dengan regulasi yang ada sehingga diperlukan pengaturan yang semakin jelas, berupa Reklame Komersial dan Reklame Non Komersial.
3. Perlunya penyelenggaraan reklame yang terencana, terarah dan terpadu berazaskan keadilan dan kebermanfaatan bagi pembangunan Daerah.
4. Sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum dan tata cara Penyelenggaraan Reklame yang terencana, terarah, terpadu dan berkepastian hukum berupa penyelenggraan Reklame Komersial dan Reklame Non Komersial.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB II POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame secara sistematis, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, ketertiban umum, estetika lingkungan, administrasi dan legalitas perizinan serta retribusi dan perpajakan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Aspek Tata Ruang dan Estetika :
 - a. Penempatan titik Reklame harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan mampu mempertimbangkan keserasian didalam penempatannya pada sarana Reklame.
 - b. Penempatan Reklame tidak boleh mengganggu fungsi jalan, membahayakan pengguna jalan atau mengganggu fungsi prasarana kota yang ada.
 - c. Memperhatikan aspek keindahan, kebersihan dan kelestarian lingkungan.
 - d. Terdapat larangan pemasangan Reklame komersial di lokasi tertentu.

2. Aspek Hukum dan Perizinan :
 - a. Pengaturan dan penyelenggaraan perizinan reklame menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - b. Setiap penyelenggaraan reklame yang permanen atau berjangka waktu harus memiliki Aktivitas Periklanan KBLI 73100 yang diterbitkan melalui OSS RBA.
3. Aspek Perpajakan dan Retribusi :
 - a. Objek Pajak penyelenggaraan reklame sebagai Objek Pajak Daerah.
 - b. Adanya perhitungan Surat Ketetapan Retribusi Daerah pada proses PBG yang menjadi Objek Retribusi Daerah
4. Aspek Penertiban dan Sanksi :
 - a. Penyelenggara Reklame wajib membongkar reklamennya sendiri setelah masa izin berakhir, jika tidak maka kewenangan Pemerintah Daerah yang akan membongkar.
 - b. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Reklame dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembongkaran paksa.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Daerah Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Bab III Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
4. Bab IV Jenis Reklame
5. Bab V Kawasan Reklame Komersial
6. Bab VI Ketentuan Pemasangan dan Pelarangan Reklame
7. Bab VII Ketentuan Bangunan Reklame
8. Bab VIII Penyelenggara Reklame
9. Bab IX Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Reklame
10. Bab X Ketentuan Penyelenggaraan Penayangan Materi Reklame Komersial
11. Bab XI Ketentuan Penyelenggaraan Penayangan Materi Reklame Non Komersial
12. Bab XII Pengawasan Reklame
13. Bab XIII Penertiban Reklame
14. Bab XIV Pemindahan dan Pembongkaran
15. Bab XV Pendanaan
16. Bab VI Ketentuan Peralihan
17. Bab VII Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Judul
 “Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Kubu Raya”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab per Bab dan Pasal per Pasal serta penjelasannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Daerah Kabupaten Kubu Raya ini disusun sebagai bentuk mengoptimalkan tata ruang Kabupaten dengan memperhatikan estetika dan soial budaya, mewujudkan ketertiban, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum, melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan serta meningkatkan pendapatan asli Daerah. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan terbentuk sistem standardisasi penyelenggaraan Reklame di Daerah.

B. Saran

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peraturan ini, disarankan agar seluruh perangkat daerah teknis terkait turut serta dalam menyusun mekanisme pelaksanaan, pendataan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mendukung pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Reklame secara berkala dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>